

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3. KEGIATAN : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. SUB KEGIATAN : MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL
5. TAHUN ANGGARAN : 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Statistik menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 memiliki pengertian yang luas baik statistik sebagai data atau informasi yang berupa angka, sebagai sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Ketiga pengertian tentang statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang tentang Statistik juga mengamanatkan bahwa statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. SSN mengandung arti bahwa semua pihak diharapkan mampu menyelenggarakan statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi.

Penyelenggaraan statistik dilakukan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan aturan yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan statistik harus disertai dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk metadata.

Untuk itu diperlukan juga sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Perangkat Daerah sebagai penyedia data statistik sektoral. Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari PD dalam hal penyediaan data sektoral.

Dengan data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing PD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang tatacara penyelenggaraan statistik sektorial.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terpenuhinya penyediaan data statistik sektorial Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang valid dan handal.

TUJUAN

1. Terlaksananya mekanisme penghimpunan metadata kegiatan pada data statistik sektorial Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Terbantunya pengguna data untuk lebih memahami perolehan data maupun indikator.
3. Terlaksananya pencetakan Buku Metadata dan Standar Data statistik sektorial Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Terdiseminaskannya Metadata dan Standar Data statistik sektorial melalui situs website.

SASARAN

Data statistik sektorial Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan membangun metadata Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Identifikasi metadata data sektoral perangkat daerah
2. Perancangan sistem
3. Implementasi Rancangan
4. Pengumpulan
5. Pengolahan data
6. Analisis
7. Diseminasi
8. Evaluasi
9. Pembinaan

C. TAHAP KEGIATAN

1. Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan penyusunan metadata dan standar data pada data sektoral perangkat daerah.

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Menghimpun kebutuhan data beserta rencana pemenuhan data tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
 - b. Menghimpun hasil rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.
 - c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap daftar kebutuhan metadata dan rencana kegiatan tersebut meliputi :
 1. Pemeriksaan duplikasi kebutuhan data
 2. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat diintegrasikan
 3. Melakukan prioritas pemenuhan kebutuhan data
 4. Melakukan inventarisasi metadata statistik
 - d. Menandatangani hasil pembahasan kebutuhan data tersebut dalam bentuk berita acara oleh seluruh perwakilan perangkat daerah
2. Perancangan sistem

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Merancang instrumen yang akan digunakan
- b. Merancang metode pengumpulan data
- c. Merancang metode pengolahan data
- d. Merancang format tabel dan grafik untuk publikasi
- e. Merancang layout publikasi (cover, header, footer)

3. Implementasi rancangan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Membuat instrumen pengumpulan data
- b. Membangun aplikasi data entry
- c. Memastikan alur kerja berjalan dengan baik
- d. Menguji sistem, instrumen dan proses bisnis statistik sektoral
- e. Finalisasi sistem

4. Pengumpulan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Mengunjungi perangkat daerah/ sumber data
- b. Melakukan revisit/ kunjungan ulang jika diperlukan
- c. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data sesuai dengan yang perencanaan
- d. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap metadata data
- f. Melakukan input data pada aplikasi pendukung

Aplikasi pendukung

- a. Aplikasi data entry
- b. worksheet

5. Pengolahan data

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan proses integrasi data
- b. Melakukan proses editing
- c. Melakukan klasifikasi dan pengkodean data

6. Analisis

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan analisis terhadap metadata yang telah disusun bersama pihak terkait
- b. Penerapan disclosure control
Pembatasan pengungkapan dari basis data untuk memastikan tidak ada orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi dari hasil analisis survei atau data administrasi.
- c. Menyusun draf naskah publikasi
Menyusun format publikasi sesuai dengan standar tatanaskah dinas.
Aplikasi pendukung perkiraan yang dipergunakan meliputi :
 - a. Aplikasi data tabulasi
 - b. SPSS
 - c. R-Studio
 - d. Microsoft Excel

7. Diseminasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan Finalisasi Publikasi
 - Pemeriksaan akhir terhadap konten publikasi (memeriksa kesalahan penulisan, penomoran halaman, dll)
 - Melakukan perbaikan
- b. Mencetak publikasi dan mendistribusikannya ke stakeholder terkait
- c. Penyebarluasan data

Channel diseminasi yang dipergunakan

- a. Website
- b. Publikasi tercetak
- c. Radio

Jenis publikasi yang ditampilkan :

- a. Buku
- b. Website
- c. Dan radio

8. Evaluasi

Strategi yang dipergunakan meliputi evaluasi terhadap proses pengumpulan, pengolahan dan publikasi yang dihasilkan dalam penyusunan buku metadata.

9. Pembinaan

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | : | Kepala Bidang Statistik dan Persandian |
| 4. Bendaharawan Pengeluaran | : | Fungsional Umum |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Fungsional Statistisi |

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

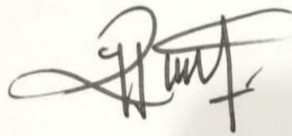
F. SUMBER DANA

Sumber dana Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 61.310.000 (Enam puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN

1. Tersusunnya metadata statistik sektoral perangkat daerah yang sudah diperiksa.
2. Terlaksananya diseminasi metadata statistik sektoral perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



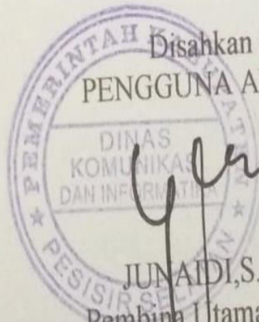
IRWAN FAHLIFI, S.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP 19690126 199403 1 002

Painan, Januari 2022
Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



SUDARWIN, S.P., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19681216 199803 1 001

Disahkan Oleh :
PENGGUNA ANGGARAN



JUNAIDI, S.Kom, M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19700609 199703 1 001

